Jurnal PKM Manajemen Bisnis
Vol. 5, No. 1, January 2025

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan kepada Komunitas Bisnis Multi-Level Marketing Minyak Aroma Terapi di Yogyakarta

Nurviani Solichah[1], Rochmad Bayu Utomo[2]
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia
nurvianisolichah@ugm.ac.id[1], bayu@mercubuana-yogya.ac.id[2]

Submitted: 26th Sept 2024 | **Edited**: 27th Dec 2024 | **Issued**: 15th January 2025

Cited on: Solichah, N., & Utomo, R. B. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan kepada Komunitas Bisnis Multi-Level Marketing Minyak Aroma Terapi di Yogyakarta. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, *5*(1), 242-249.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of tax socialization in improving tax compliance among the multi-level marketing (MLM) business community of aromatherapy oil in Yogyakarta. The research employs a qualitative approach using in-depth interviews, direct observation, and documentation methods. The results indicate that despite high participant enthusiasm, there is a gap in tax compliance. Out of 25 participants, 5 individuals did not possess a Taxpayer Identification Number (NPWP), while 15 out of 20 participants with an NPWP had not reported their MLM income. Limited understanding of tax administrative obligations emerged as a key factor. The tax socialization methods employed, including face-to-face and online approaches, had their respective advantages and drawbacks. Face-to-face socialization was perceived as more interactive, whereas online socialization offered flexibility. This study recommends more intensive educational approaches and follow-up mentoring programs to assist participants in comprehending and fulfilling their tax obligations correctly. These findings are expected to serve as a reference for the government and tax authorities in designing more effective tax socialization strategies to enhance tax compliance, particularly among small and medium-sized enterprise segments

Keywords: Tax Compliance, Tax Socialization, PKM, MLM Community

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha yang dipungut secara sah tanpa imbalan langsung, namun memberikan manfaat besar bagi kemakmuran negara (Maxuel & Primastiwi, 2021).

Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), masih menjadi tantangan yang signifikan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat memicu pengabaian pelaporan

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

pajak dan praktik penghindaran pajak, yang pada akhirnya merugikan negara dengan berkurangnya potensi penerimaan pajak (Yulia, Wijaya, Sari, & Adawi, 2020).

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban administrasi perpajakan. Dalam hal ini, sosialisasi perpajakan menjadi salah satu strategi edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi terkait kewajiban perpajakan, manfaat dari kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Justiawal & Asmanurhidayani, 2022).

Penelitian ini berfokus pada komunitas bisnis Multi-Level Marketing (MLM) minyak aroma terapi di Yogyakarta. Bisnis MLM melibatkan individu dengan latar belakang pemahaman perpajakan yang beragam dan cenderung informal, sehingga para pelaku usaha kerap mengabaikan kewajiban perpajakan mereka (Wardani & Wati, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan partisipatif yang mampu menyampaikan materi perpajakan secara komprehensif dan interaktif.

Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan secara terstruktur diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Metode sosialisasi tatap muka dianggap lebih efektif dibandingkan sosialisasi daring karena memberikan ruang interaksi yang lebih intensif antara pemateri dan peserta (Sari, Fitrianty, & Rahayu, 2022) . Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi otoritas perpajakan dalam menyusun kebijakan sosialisasi yang lebih efektif guna mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada komunitas bisnis MLM minyak aroma terapi di Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena terkait kepatuhan perpajakan dalam komunitas bisnis Multi-Level Marketing (MLM) minyak aroma terapi di Yogyakarta. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban administrasi perpajakan.

Objek kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah komunitas bisnis MLM minyak aroma terapi yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Unit analisis terdiri atas 25 anggota komunitas yang berada dalam rentang usia produktif (18–55 tahun) yang aktif dalam kegiatan pemasaran produk minyak aroma terapi. Mayoritas anggota komunitas tersebut adalah perempuan yang menjalankan bisnis secara informal dan memiliki tingkat pemahaman yang beragam terkait kewajiban perpajakan.

Pengumpulan data dalam kegiatan PKM ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, serta pemahaman pelaku usaha MLM mengenai administrasi perpajakan, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pelaporan pajak. Teknik ini memungkinkan pengumpulan data kontekstual dan mendalam dari narasumber. Observasi langsung dilakukan untuk mencatat aktivitas komunitas selama kegiatan sosialisasi, termasuk interaksi antaranggota komunitas serta perilaku peserta dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan perpajakan. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen-dokumen pendukung seperti materi sosialisasi, catatan kehadiran, serta laporan hasil kegiatan yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam analisis efektivitas sosialisasi.

Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara dan lembar observasi. Panduan wawancara berisi daftar pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan dan hambatan yang dihadapi. Lembar observasi digunakan untuk mencatat perilaku peserta selama kegiatan berlangsung dan mengevaluasi tingkat interaksi serta partisipasi peserta.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan signifikan. Setelah itu, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi dan tabel agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kesimpulan dibuat untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan, mengidentifikasi

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

peningkatan pemahaman peserta, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sosialisasi perpajakan dalam membangun kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan komunitas bisnis MLM minyak aroma terapi di Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan komunitas bisnis Multi-Level Marketing (MLM) minyak aroma terapi di Yogyakarta. Implementasi kegiatan terdiri atas tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kegiatan.

Pada tahap persiapan, tim pelaksana PKM menyusun materi sosialisasi yang mencakup penjelasan tentang kewajiban perpajakan, tata cara pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mekanisme pelaporan pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pihak komunitas untuk menentukan waktu dan tempat kegiatan.

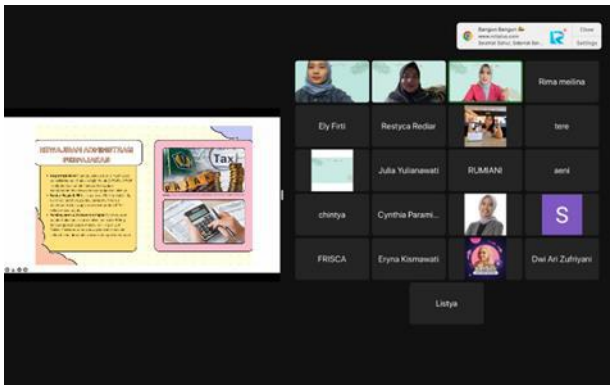
Tahap pelaksanaan terdiri atas dua metode sosialisasi, yaitu secara tatap muka langsung dan daring. Sosialisasi tatap muka dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 di lokasi yang telah disepakati. Kegiatan ini melibatkan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait pengisian laporan pajak dan pelaporan penghasilan.



Gambar 1. Sosialisasi secara Langsung dengan Komunitas MLM Minyak Aroma Terapi di Yogyakarta

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Sosialisasi daring dilaksanakan pada tanggal 8 November 2024 menggunakan aplikasi Zoom. Metode ini dirancang untuk menjangkau peserta yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Meski lebih fleksibel, efektivitas sosialisasi daring dinilai lebih rendah dibandingkan tatap muka karena keterbatasan interaksi langsung antara narasumber dan peserta.



Gambar 2. Sosialisasi secara Daring dengan Komunitas MLM Minyak Aroma Terapi di Yogyakarta

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, 5 dari 25 peserta belum memiliki NPWP, sementara 15 peserta yang sudah memiliki NPWP tidak melaporkan penghasilan mereka karena ketidaktahuan prosedur administrasi perpajakan. Setelah kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memahami prosedur pelaporan pajak dan menyatakan komitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka secara rutin.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, 5 dari 25 peserta belum memiliki NPWP, sementara 15 peserta yang sudah memiliki NPWP tidak melaporkan penghasilan mereka karena ketidaktahuan prosedur administrasi perpajakan. Setelah kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memahami prosedur pelaporan pajak dan menyatakan komitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka secara rutin.

Tabel 1. Data Hasil Program Pengabdian Komunitas Bisnis Multi-Level Marketing (MLM) Minyak Aroma Terapi di Yogyakarya

No.	Aspek	Temuan
1.	Kepatuhan NPWP	5 peserta belum memiliki NPWP. Sedangkan 20 peserta sudah memiliki NPWP
2.	Kepatuhan Pajak	15 peserta dengan NPWP tidak melaporkan penghasilan MLM karena ketidaktahuan administrasi pajak. Sementara itu, 5 peserta dengan NPWP telah memenuhi kewajiban perpajakan (melaporkan penghasilan secara rutin).
3.	Metode Sosialisasi	Sosialisasi dilakukan dua kali yakni Sosialisasi langsung pada 7 November 2024 dan Sosialisasi via Zoom pada 8 November 2024

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Selain itu, peningkatan signifikan terlihat pada pemahaman peserta mengenai sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum sosialisasi, sebagian besar peserta belum memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Namun, setelah sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai sanksi tersebut.

Tabel 2. Data Hasil Sebelum dan Sesudah Sosialisasi pada Komunitas Bisnis Multi-Level Marketing (MLM) Minyak Aroma Terapi di Yogyakarya

No.	Aspek	Temuan		Perubahan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Pemahaman Kewajiban Pajak	Rendah (kebanyakan tidak paham dasar kewajiban pajak)	Meningkat (mayoritas memahami dasar kewajiban pajak)	Lebih banyak yang memahami
2.	Pemahaman Kewajiban Administrasi Perpajakan	Masih rendah (kebanyakan peserta belum mengetahui administrasi yang diperlukan untuk perpajakan)	Meningkat (kebanyakan peserta sudah mengetahui administrasi yang diperlukan untuk perpajakan)	Banyak peserta yang menjadi tahu
3.	Pemahaman Sanksi dan Konsekuensi Hukum	Belum mengerti (kebanyakan peserta belum mengerti sanksi dan konsekuensi hukum jika tidak membayar pajak)	Sudah mengerti (kebanyak peserta sudah mengerti sanksi dan konsekuensi hukum jika tidak membayar pajak)	Pemahaman peserta mengalami peningkatan
4.	Kepatuhan pajak	Masih belum banyak peserta yang melaporkan pajak sesuai aturan	Sudah banyak peserta yang melaporkan pajak sesuai aturan	Peningkatan kepatuan pelaporan pajak
5.	Antusiasme dalam Diskusi	Cenderung pasif	Sangat aktif	Meningkat signifikan
6.	Efektivitas Metode Tatap Muka	Sedang	Tinggi	Meningkat
7.	Efektivitas Daring	Rendah	Masih rendah	Tidak ada perubahan berarti

Sumber: Data PKM, 2024

Meskipun telah terjadi peningkatan pemahaman, beberapa peserta masih memerlukan pendampingan untuk memastikan mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara konsisten. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah mengadakan pelatihan lanjutan yang mencakup simulasi pengisian formulir pajak dan pelaporan daring. Dengan pelatihan yang terstruktur, diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik nyata, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi perpajakan kepada komunitas bisnis Multi-Level Marketing (MLM) minyak aroma terapi di Yogyakarta telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terkait kewajiban perpajakan. Implementasi kegiatan yang terdiri atas sosialisasi tatap muka dan daring memberikan hasil yang positif dalam membangun pemahaman peserta mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pelaporan penghasilan, dan sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Sosialisasi tatap muka terbukti lebih efektif dibandingkan metode daring karena mampu menciptakan suasana yang interaktif dan mendukung proses tanya jawab secara langsung. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, terutama pada sesi yang membahas pengisian laporan pajak dan jenis-jenis pajak yang berlaku, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun demikian, metode daring tetap memberikan manfaat sebagai alternatif bagi peserta yang memiliki kendala waktu dan lokasi.

Kemanfaatan kegiatan PKM ini dirasakan oleh peserta, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap administrasi perpajakan. Sebagian besar peserta yang sebelumnya belum memahami prosedur pelaporan kini mampu mengidentifikasi kewajiban mereka dan menyatakan komitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun, masih diperlukan pendampingan bagi peserta yang belum memiliki NPWP dan yang masih merasa kesulitan dalam proses pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dan disertai pelatihan lanjutan berupa simulasi pengisian laporan pajak secara daring serta penggunaan aplikasi resmi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan peserta tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara mandiri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi komunitas bisnis MLM terhadap penerimaan pajak negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, *11*(1), 1–20.

Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 85–107. https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773

Fidayanti, H. A., & Fajar, D. A. (2021). Meningkatkan Sosialisasi Warga Kp. Jati Melalui Kegiatan 17-an. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, *1*(34), 88–97.

Justiawal, M., & Asmanurhidayani, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(1), 145–154. https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i1.315

Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, *16*(1), 21–29. https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014

Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K., & Saputra, A. (2024). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM. *Jurnal Pelita Pengabdian*, *2*(1), 92–96. https://doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3131

Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(6), 6304–6320.

Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(2), 183–193. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *7*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358

Wijaya, N. I. S. (2021). Hubungan Pengetahuan dengan Motivasi dalam Mencegah Terjadinya Komplikasi Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, *1*(1), 11–15. https://doi.org/10.56742/nchat.v1i1.3

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/JEMSI